



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1975
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI UNTUK TAHUN 1975/1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji, dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji 1975/1976.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI UNTUK TAHUN 1975/1976.

Pasal 1

- (1) Untuk musim haji tahun 1975/1976, besarnya Ongkos Naik Haji dengan kapal laut untuk dek adalah sebesar Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp 17.500,-(tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan dana-dana untuk keperluan/kepentingan ummat Islam.
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
Apabila pembayaran dilakukan dalam bulan :
April 1975 jumlahnya ialah Rp.783.075,-(tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

Mei ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mei 1975 jumlahnya ialah Rp 787.050,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

Juni 1975 jumlahnya ialah Rp 791.025,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).

Juli 1975 jumlahnya ialah Rp: 795.000,-.(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rulaiah).

- (3) Hari terakhir/penutupan untuk setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal laut, ditetapkan pada tanggal 15 Juni 1975.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadat haji dengan kapal laut, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 1975 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pengertian, bahwa sisa dari jumlahnya harus dilunasinya sesuai dengan jumlah dan waktu tersebut dalam tabel pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 2

- (1) Calon jemaah haji dengan kapal laut yang pada tanggal 31 Juli 1975 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon jemaah haji dengan kapal laut yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 Juni 1975, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.

(3) Calon ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Calon Jemaah haji dengan kapal laut yang karena sesuatu hal diluar kekuasaannya sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 Juni 1975, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1%(satu persen) dari Ongkos Naik Haji tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Untuk musim haji tahun 1975/1976 besarnya Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara adalah sebesar Rp 690.000,-(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan dana-dana untuk kepentingan ummat Islam.
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- Apabila pembayaran dilakukan dalam bulan :
- April 1975 jumlahnya ialah Rp 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Mei 1975 jumlahnya ialah Rp 680,000,-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Juni 1975 jumlahnya ialah Rp 683.000,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Juli 1975 jumlahnya ialah Rp 687.000,-(enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Agustus 1975 jumlahnya ialah Rp 690.000,-(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Hari ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Hari terakhir/penutupan setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara ditetapkan pada tanggal 15 Juli 1975.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan kapal/pesawat udara, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 1975 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp 80.000,(delapan puluh ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlahnya harus dilunasinya sesuai dengan jumlah dan waktu tersebut dalam tabel pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara pada tanggal 31 Agustus 1975 ternyata belum/dapat melunasi setoran Ongkos Naik keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong RP.27.500,-(dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon jemaah Haji dengan kapal/pesawat udara yang atas kemauan sendiri tidak jadi melaksanakan ibadah haji dan pembatalan terjadi setelah tanggal 15 juli 1975, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Calon jamaan haji dengan kapal/pesawat udara yang karena sesuatu hal diluar kekuasaannya sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalan terjadi setelah tanggal 15 juli 1975, maka jumlah Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah di potong biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara tersebut pada ayat (1) pasal 3 keputusan presiden ini.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Jumlah jemaah haji tahun 1975 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jemaah haji dengan kapal laut adalah berjumlah 16.500 (enam belas ribu lima ratus) orang.
- b. Jemaah haji yang tidak tertampung dengan kapal laut, dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan mempergunakan kapal/pesawat udara sesuai dengan kemampuan serta dengan pengertian, bahwa Ongkos Naik Haji yang telah disetorkannya akan disesuaikan dengan jumlah Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI